

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kejar Tunggakan Pajak Rp 2 Triliun

Penghapusan denda tunggakan bagi tiga pajak diperpanjang sampai 31 Desember mendatang.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta mengejar target penerimaan tunggakan pajak sekitar Rp 2 triliun hingga akhir tahun ini. Upaya itu dilakukan dengan kebijakan menghapus sanksi denda pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Pelaksana tugas Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI, Faisal Syafruddin, mengatakan penghapusan denda untuk tiga pajak dimulai pertengahan November dan berakhir 15 Desember lalu. Namun, instansinya menerima banyak permintaan masyarakat untuk memperpanjang program tersebut. "Akhirnya diputuskan diperpanjang sampai 31 Desember mendatang," kata dia kemarin.

Selama masa penghapusan denda itu, Faisal mengatakan instansinya bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta. Kedua instansi menggelar razia gabungan bagi pemilik kendaraan bermotor. Pengemudi yang kedapatan memiliki tunggakan kendaraan bermotor diwajibkan melunasi utang pajaknya tersebut.

Sambil menggelar razia,

Badan Pajak dan kepolisian juga mengadakan sosialisasi sanksi untuk surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang habis masa berlakunya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, STNK berlaku lima tahun dan wajib disahkan tiap tahunnya saat pembayaran pajak kendaraan.

Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 22 menyebutkan STNK yang tidak didaftarkan ulang minimal dua tahun sejak masa berlakunya habis bakal diblokir dan tak bisa didaftarkan lagi. Faisal mengatakan pelaksanaan aturan itu memaksa wajib pajak mematuhi tenggat pembayaran kewajiban mereka. "Aturannya sudah jelas, kami melaksanakannya," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tunggakan pajak kendaraan bermotor per akhir November lalu mencapai Rp 2 triliun. Ia memaparkan, tunggakan pajak kendaraan roda empat saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. Sedangkan nilai tunggakan pajak sepeda motor mencapai Rp 855 miliar.

Penghapusan denda pajak bukan pertama kali dilakukan. DKI membuat kebijakan serupa pada Agustus lalu.

Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan

BBN-KB Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Robert L. Tobing, mengatakan di wilayahnya tunggakan pajak berasal dari 700 ribu kendaraan. Dari jumlah itu, 85 persennya merupakan sepeda motor.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengapresiasi langkah pemerintah DKI Jakarta itu. Namun, penghapusan denda tunggakan pajak yang berulang tiap tahun bersifat kontradiktif. Kebijakan itu berpotensi membuat mereka menyepelekan tempo pembayaran pajak dan mengandalkan penghapusan. "Juga tak adil bagi wajib pajak yang sudah patuh dan membayar tepat waktu," kata dia. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kejar Tunggakan Pajak Rp 2 Triliun

SEJUTA UNIT TIAP TAHUN

Pajak kendaraan bermotor merupakan satu dari tiga penerimaan pajak terbesar di DKI Jakarta bersama pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apalagi, jumlah kendaraan di Ibu Kota dan sekitarnya rata-rata bertambah sekitar satu juta unit setiap tahun. Dari jumlah itu, sepeda motor rata-rata bertambah hampir 600 ribu, mobil 200 ribu, dan sisanya berupa bus serta kendaraan pengangkut beban dan kendaraan khusus.

Penerimaan pajak per 19 Desember 2018

Jenis pajak	Target penerimaan	Realisasi
Pajak kendaraan bermotor	8.350.000.000.000	8.218.815.803.089
Bea balik nama kendaraan bermotor	5.100.000.000.000	5.192.738.348.750
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	1.200.000.000.000	1.233.120.851.398
Pajak air tanah	145.000.000.000	100.319.101.930
Pajak hotel	1.700.000.000.000	1.711.394.700.687
Pajak restoran	3.150.000.000.000	3.106.639.614.542
Pajak hiburan	900.000.000.000	808.783.467.788
Pajak reklame	1.150.000.000.000	981.127.779.928
Pajak penerangan jalan	825.000.000.000	787.107.000.016
Pajak parkir	550.000.000.000	510.007.465.589
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	6.000.000.000.000	4.473.399.506.876
Pajak rokok	555.000.000.000	452.617.666.302
Pajak bumi dan bangunan	8.500.000.000.000	8.756.202.269.549
TOTAL	38.125.000.000.000	36.332.273.576.444 (97,51 %)

Pertumbuhan kendaraan

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Kendaraan Pengangkut Beban	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus	Jumlah	Kenaiikan/ Penurunan
2012	2.742.414	358.895	561.918	10.825.973	129.113	14.618.313	-
2013	3.010.403	360.223	619.027	11.949.280	133.936	16.072.869	1.454.556
2014	3.226.009	362.066	673.661	13.084.372	137.859	17.523.967	1.451.098
2015	3.469.168	363.483	706.014	13.989.590	139.801	18.668.056	1.144.089
2016	3.525.925	338.730	689.561	13.310.672	141.516	18.006.404	661.652
2017 (sampai Juli)	3.647.235	339.290	699.823	13.720.069	142.769	18.549.184	542.780

SUMBER: BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DKI JAKARTA | LINDA HAIRANI